

ASPEK HUKUM INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABDUL TAYIB

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam AL-Azhar

ABSTRACT

To follow up the implementation of the development process in line with good governance principles, the central government and local governments are obliged to develop and utilize the advancement of information technology to improve local financial management capability, and channel financial information to public services. The government needs to optimize the utilization of information technology.

Regional Financial Information System (SIKD) is a system that documents, administers and manages local financial management data and data related to birth to information that is presented to the community and as a decision-making material in the framework of planning, implementation and reporting of local government accountability.

To improve the implementation of decentralization based on the principle of transparency and accountability, it is necessary to support the regional financial information system. Such systems are among others intended for the formulation of national fiscal policies and controls.

The problem is how the form and what kind of financial information coverage submitted by the Regional Government to the Central Government; And what are the forms of sanctions against local governments that do not provide regional financial information?

Regional financial information to be submitted by local government in the form of softcopy and hardcopy; Forms of sanction imposed on local governments that do not submit regional financial information are sanctions in the form of a written warning by the Director General of Budget and Financial Balance on behalf of the Minister of Finance to impose sanctions in the form of delaying the distribution of balancing funds after coordinating with the Minister of Home Affairs.

Keywords: Information, Finance

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 menyatakan bahwa dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN Berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan system informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan berkerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Dalam kerangka ini, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.

Atas pertimbangan tersebut di atas ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi para pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu system yang mendokumentasikan, mengadiministrasikan, serta mengelola data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lahirnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah.

Dengan demikian maka SIKD merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan system informasi keuangan daerah. Sistem tersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 04/PMK.07/2011 menyatakan SIKD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan dapat pula disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Teknis terkait sesuai kebutuhan (pasal 4)

Apabila daerah tidak menyampaikan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud di atas, Menteri Keuangan memberikan sanksi.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan apa saja cakupan informasi keuangan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat ?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi terhadap Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan informasi keuangan daerah ?

2. KAJIAN TEORITIS TENTANG KEUANGAN DAERAH

2.1. Dasar Hukum Penyampaian Keuangan Daerah

1. Pasal 101 sampai dengan 104 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Pusat.
2. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

2.2. Tujuan Penyelenggaraan SIKD

Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan :

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional ;
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional.
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana Perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian deficit anggaran; dan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, tugas pembuatan, pinjaman daerah, dan deficit Anggaran daerah.

SIKD secara nasional diselenggarakan oleh Mentri Keuangan dan memiliki fungsi :

1. Penyusunan standar informasi keuangan daerah;
2. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat;
3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi;
4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang teknologi Pengembangan SIKD;
5. Pembakuan SKID yang meliputi prosedur pengodean peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; dan
6. Pengoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD didaerahnya masing masing. Penyelenggaraan SIKD di daerah mempunyai tujuan :

1. Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
2. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;

Aspek Hukum Informasi Laporan Keuangan..... (Abdul Tayib)

3. Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat ; dan
6. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional

Penyelenggaraan SIKD di masing-masing daerah meliputi:

1. Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh system informasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah.
3. Penyediaan informasi keuangan daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

3. PEMBAHASAN

3.1. Cakupan Informasi Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan pasal 8 dan 19 Peraturan Pemerintah tersebut diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

Pada tahun 2010, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan tahun Nomor 46/PMK.02/2006.

Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah pemerintah (pasal 4 PP nomor 56 Th. 2005) mencakup :

1. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
2. Neraca Daerah;
3. Laporan arus kas;
4. Catatan atas laporan keuangan daerah;
5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 IKD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah mencakup:

- a. APBD;
- b. Perubahan APBD;
- c. Laporan Realisasi APBD Semester I;

- d. Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD, terdiri dari: 1) Realisasi APBD; 2) Neraca; 3) Laporan Arus Kas; dan 4) Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Informasi keuangan daerah tentang laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan peraturan perundangan yang berlaku serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Dalam rangka penyelenggaraan SIKD secara nasional, IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penyampaian IKD tersebut dalam bentuk Batas waktu penyampaian informasi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Batas waktu penyampaian APBD sebagaimana paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Batas waktu penyampaian Perubahan APBD paling lambat 30 hari setelah ditetapkan Perubahan APBD tahun berjalan.
- (3) Batas waktu penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I paling lambat tanggal 30 Juli tahun berjalan.
- (4) Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
- (5) Batas waktu penyampaian informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
- (6) Batas waktu penyampaian IKD, data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah paling lambat sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan dilengkapi dengan media elektronik lainnya (*Softcopy Dan Hardcopy*) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keuangan dan Informasi keuangan daerah dapat disampaikan kepada menteri terkait sesuai kebutuhan yang menyangkut bidang tugas menteri terkait dalam hal ini Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan

3.2. SANKSI

Sebelum membahas tentang pengenaan sanksi, terlebih dahulu disampaikan bahwa pengaturan sanksi yang diatur dalam 17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 telah diubah dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Menteri Keuangan merasa perlu mengatur kembali tata cara penyampaian Informasi Keuangan Daerah dengan menerbitkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 04/P/PMK.07/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 dinyatakan tidak berlaku sejak 10 Januari 2011.

Sehubungan dengan itu maka pengenaan sanksi diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 dan pasal 8 sampai 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/P/PMK.07/2011.

Jika pemerintah daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana Informasi Keuangan Daerah setelah batas waktu yang ditetapkan akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan sanksi berupa penundaan penyaluran dan perimbangan oleh Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Peringatan tertulis tersebut diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan.

Selanjutnya jika Pemerintah Daerah tidak menyampaikan informasi keuangan daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana perimbangan tersebut dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan. Pengenaan sanksi tersebut dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DAU bulan berikutnya setelah penetapan sanksi. Pengenaan sanksi dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikannya Informasi Keuangan Daerah.

Untuk Daerah yang tidak mendapat dana Alokasi Umum Penetapan Sanksi dikenakan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan tetap berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi. Penetapan sanksi tersebut dilaksanakan sampai dengan disampaikan informasi keuangan daerah tersebut.

Dalam hal Pemerintah daerah telah menyampaikan Informasi Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud. Jumlah Dana Perimbangan yang ditunda penyalurannya sebagai akibat dari pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/P/PMK.07/2011 disalurkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pencabutan sanksi. Dalam hal sanksi belum dicabut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Perimbangan yang ditunda disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir. Pengenaan sanksi penundaan Dana Perimbangan diberlakukan kembali pada anggaran berikutnya.

Untuk dapat terlaksananya laporan sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dan perangkat yang memadai.

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan urian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adapun cakupan informasi keuangan yang harus disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat adalah : APBD; Perubahan APBD; Laporan Realisasi